

**IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI  
ALASAN PENOLAKAN PAILIT DENGAN DASAR *CESSIE* ATAS  
SEBAGIAN PIUTANG *CEDENT***

Nanda Chandra Pratama Negara, R. Murjiyanto  
Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta  
e-mail: [nc.pratamanegara@yahoo.com](mailto:nc.pratamanegara@yahoo.com)

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan mengenai pengaruh dan akibat hukum atas *cessie* yang dilakukan hanya sebagian jumlah piutang kreditor dalam pembuktian sederhana kepailitan termasuk juga dalam hal kepastian hukum, perlindungan hukum bagi debitor (*cessus*) dan kreditor (*cedent*) atas permohonan pailit oleh kreditor dengan adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang.

Berdasarkan hasil penelitain disimpulkan bahwa tindakan kreditor yang mengalihkan sebagian atas jumlah piutangnya (*cessie*) kepada pihak ketiga mengakibatkan prinsip *concursum creditorium* dalam syarat permohonan pailit (Pasal 2 Ayat 1) terpenuhi. Bahwasannya debitor yang tadinya hanya mempunyai satu kreditor, setelah adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang kreditor, maka debitor jadi mempunyai dua kreditor, yaitu kreditor lama (*cedent*) dan kreditor penerima *cessie* (*cessionaris*). Kepastian Hukum dan perlindungan hukum bagi debitor atas permohonan pailit dengan adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang adalah dengan ditolaknya permohonan pailit karena tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana karena mengakibatkan perbedaan jumlah klaim utang.

***Kata Kunci: Pembuktian Sederhana, Cessie, Kepailitan***

**IMPLEMENTATION OF THE SIMPLE EVIDENCE PRINCIPLE AS THE  
REASON FOR REJECTION OF BANKRUPTCY WITH *CESSIE* BASIS  
ON SOME OF *CEDENT'S* RECEIVABLES**

Nanda Chandra Pratama Negara, R. Murjiyanto  
Master of Law, University of Janabadra Yogyakarta

***Abstract***

*This study aims to examine, analyze, and explain the legal effects and consequences of cessie, which only partially amounts to creditors' receivables in simple proof of bankruptcy, including legal certainty, legal protection for debtors (cessus) and creditors (cedent) on bankruptcy petitions. by the creditor in the presence of a cessie on a portion of the receivable amount.*

*Based on the results of the research, it is concluded that the action of a creditor who transfers part of the amount of his receivables (cessie) to a third party results in the fulfillment of the principle of concursus creditorium in the conditions of the bankruptcy application (Article 2 Paragraph 1). Whereas the debtor who previously had only one creditor, after the existence of a cessie on some of the creditor's receivables, the debtor has two creditors, namely the old creditor (cedent) and the creditor receiving the cessie (cessionary). Legal certainty and legal protection for debtors on bankruptcy applications with a cessie on a portion of the amount of receivables is the rejection of the bankruptcy application because it does not meet the requirements of simple proof because it results in differences in the number of debt claims.*

**Keywords:** *Simple Evidence, Cessie, Bankruptcy*

## PENDAHULUAN

Dalam praktiknya kreditor sebagai pihak yang mempunyai hak tagih terhadap debitor berupa piutang atas nama yang timbul dari perjanjian maupun Undang-undang, mengalihkan atas hak tagihnya atau piutangnya kepada pihak ketiga. Pengalihan hak tagih atau piutang disebut dengan *cessie*, yang mana *cessie* merupakan tagihan atas nama atau piutang atas nama. *Cessie* dikatakan sebagai tagihan (atas nama) karena kreditornya tertentu dan diketahui dengan baik oleh debitor.

Konsekuensi dari pengalihan piutang dalam *cessie* itu, memberikan hak bagi penerima *cessie* (*cessionaris*) sebagai kreditur baru bagi debitor (*cessus*), sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dengan debitor dan segala akibat dari peralihan piutang itu memberikan hak bagi kreditur baru untuk mengajukan gugatan kepada debitor

Dengan adanya penyerahan piutang secara *cessie* maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitor kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitor. Hal yang demikian apabila *cessie* dilakukan atas keseluruhan jumlah piutang kreditor.

Adanya *cessie* yang dilakukan atas sebagian piutang *cedent* akan membawa akibat hukum yang terbatas, berbeda dengan *cessie* yang dilakukan atas seluruh piutang *cedent*, maka akan membawa akibat hukum secara penuh atas piutang atau tagihan atas nama yang dialihkan tersebut.

Bahwa dengan adanya praktik *cessie* atas sebagian jumlah piutang *cedent* ini maka debitor jadi mempunyai 2 (dua) kreditor, yaitu kreditor asal atau disebut dengan '*cedent*', dan munculnya kreditor baru sebagai kreditor yang menerima

tagihan yang dialihkan atau disebut dengan ‘*cessionaris*’, yang masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran atau prestasi dari debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama. Sehingga dalam hal ini debitor yang tadinya tidak dapat dimohon pailit karena hanya mempunyai satu kreditor, atas tindakan kreditor yang mengalihkan sebagian atas jumlah piutangnya menjadikan debitor dapat dimohon pailit.

Sebagai bahan analisa digunakan bahan analisa berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 (PT. Bahana Selaras Alam melawan PT. Dharma Rosadi International) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 (PT. Insam Batubara Energy melawan CV. ARJUNA).

Dalam pertimbangannya majelis hakim Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa kepailitan antara PT. Bahana Selaras Alam melawan PT. Dharma Rosadi International, tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana aturan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan.

Bahwa atas tindakan PT. Insam Batubara Energy yang mengalihkan atas sebagian jumlah piutangnya kepada Samsung C&T Singapore Pte, Ltd., pada tanggal 24 Mei 2016, maka dalam hal ini majelis hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menyatakan bahwa: “apabila ada fakta atau keadaan yang tidak sederhana bisa berupa adanya perbedaan mengenai nilai yang diklaim, karena bila nilai yang diklaim yang berbeda, diselesaikan dahulu pada proses perdata umumnya dan bukan jalur pengadilan niaga untuk di pailitkan”.

Bahwa pembuktian adanya hutang tidaklah sederhana karena masih ada perselisihan atau perdebatan adanya jumlah hutang karena adanya pengalihan piutang (*cessie*) atas sebagian, maka hal tersebut merupakan fakta atau keadaan yang tidaklah sederhana dan mudah yang proses penyelesaiannya tidak ke Pengadilan Niaga akan tetapi dalam hal yang demikian ini proses penyelesaian haruslah ke Pengadilan Negeri dengan gugatan perdata.

Sengketa kepailitan yang terjadi antara PT. Insam Batubara Energy melawan CV. ARJUNA, terdapat pengalihan piutang secara *Cessie* atas sebagian piutang PT. Insam Batubara Energy (*cedent*) kepada Samsung C&T Singapore Pte, Ltd (*cessionaris*), yang mana dengan adanya *cessie* tersebut menjadikan pembuktian dalam perkara kepailitan yang dimohonkan oleh PT. Insam Batubara Energy, tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena terjadi perselisihan dan perdebatan mengenai jumlah utang debitor.

Dalam praktiknya pembuktian sederhana dalam proses permohonan kepailitan bagi kreditor pemegang hak *cessie* juga demikian halnya, dengan menolak permohonan pemegang hak *cessie* dengan alasan pembuktian tidaklah sederhana.

## MASALAH

1. Bagaimana Perlindungan Hukum debitor atas terpenuhinya *concursum creditorium* dalam permohonan pailit sebagai akibat *cessie* atas sebagian jumlah piutang kreditor?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana (*Prima Facie*) terhadap Permohonan Pailit bagi debitor dengan adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang kreditor?
3. Bagaimana Kepastian Hukum bagi debitor dan kreditor terhadap adanya *cessie* atas sebagian dari jumlah piutang kreditor dalam Permohonan Pailit?

## METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data berupa data primer (peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim), data skunder (buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum), wawancara (Dalam Penelitian Tesis ini Ahli yang akan dimintai pendapatnya adalah DR. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn. (Praktisi/ Akademisi/ Ahli Kepailitan Universitas Jember). Dan DR. Tri Adi Putra, S.Si., S.H., M.M., M.H. (Praktisi/ Ahli Hukum Kepailitan).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Studi Pustaka, Studi Dokumentasi, Wawancara.

Dalam penelitian tesis ini akan dibagi kedalam beberapa tahapan-tahapan pengerjaan, yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian tesis ini berupa data hasil studi dokumen/kepuustakaan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahannya secara deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh kemudian dikolaborasi secara komprehensif dan dianalisa secara cermat, sistematis dengan tetap memperhatikan otentifikasi data dan signifikansi korelasi dengan permasalahan yang dikaji.

## HASIL

### **Perlindungan Hukum debitor atas terpenuhinya *concursum creditorium* dalam permohonan pailit sebagai akibat *cessie* atas sebagian jumlah piutang kreditor**

Perlindungan hukum bagi debitor dapat diterapkan Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan“.

Sedangkan dalam Ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwasannya sita umum atas seluruh harta debitor pailit dalam hukum kepailitan merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana apabila debitor hanya mempunyai satu kreditor maka tidak dapat dimohon pailit karena tidak sesuai dalam prinsip *Pari passu pro rata parte*.

Bahwa dalam praktik *cessie* atas sebagian jumlah piutang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus, bahwa terhadap debitor yang hanya mempunyai satu kreditor saja dan kemudian kreditor mengalihkan atas sebagian jumlah piutangnya (*cessie*) kepada pihak ketiga (*cessionaris*) sebagai kreditor semu, sehingga atas debitor tersebut yang hanya mempunyai satu kreditor tidak dapat dimohon pailit, karena tidak ada mekanisme pembayaran secara bersama-sama sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi Undang-undang Kepailitan akan kehilangan *raison d’etre-nya*. Apabila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor secara otomatis akan menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pari passu pro rata parte*, dan terhadap debitor tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.

Bahwa perlindungan hukum bagi debitor atas tindakan kreditor yang mengalihkan atas sebagian jumlah piutangnya (*cessie*) kepada pihak ketiga (*cessionaris*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur dalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat 2 (dua) syarat dalam memohon pailit, yaitu:

1. Paling tidak mempunyai 2 (dua) kreditor;
2. Tidak Membayar Lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Ketentuan Pasal 8 Ayat (4), yang mengatur mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa: “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi”.

Sehingga debitor yang hanya mempunyai satu kreditor jika merujuk berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) maka debitor tersebut tidak dapat dimohon pailit karena hanya mempunyai satu kreditor. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada dasarnya atas tindakan kreditor yang mengalihkan atas sebagian jumlah piutang kreditor tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan membuat ketidakjelasan dalam hal:

- a. Berapa Jumlah klaim tagihan setelah adanya *cessie* atas sebgain jumlah piutang;
- b. Siapa kreditor yang sah untuk dapat memohon pailit debitor;
- c. Apakah *cessionaris* dapat pula dikatakan sebagai kreditor yang dapat memohon pailit *cessus*;

Berdasarkan hal tersebut maka pembuktian dalam perkara kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena terdapat persengketaan dan perselisihan diantara pihak, sehingga hal ini mempengaruhi jangka waktu (*time frime*) 60 (enam puluh) hari bagi Pengadilan Niaga untuk memberikan putusan atas permohonan pailit sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana (*Prima Facie*) terhadap Permohonan Pailit bagi debitor dengan adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang kreditor.**

Bahwa dengan adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang maka hal tersebut mempengaruhi sifat sederhana dalam pembuktian perkara kepailitan, karena:

- a. *Cessie* atas sebagian jumlah piutang mengakibatkan pembuktian terhadap syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak dapat dilaksanakan dengan *time frime* 60 (enam puluh) hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (5), karena masih harus dibuktikan kebenaran atas jumlah utang debitor terhadap kreditor penerima *cessie* (*cessionaris*);

- b. *Cessie* atas sebagian jumlah piutang mengakibatkan perdebatan dan perbedaan mengenai jumlah klaim utang sebagai dasar permohonan pailit dan hal yang demikian tidak memungkinkan diselesaikan dengan *time frime* 60 (enam puluh) hari, sehingga seharusnya permohonan pailit tidak mengandung sengketa (*non dispute settlement*);
- c. *Cessie* atas sebagian jumlah piutang kreditor mengakibatkan ketidakjelasan siapa kreditor atas debitor, apakah *cessionaris* berkedudukan sebagai kreditor yang dapat memohon pailit, dan bagaimana keabsahan atas piutang yang dialihkan *cedent* pada *cessionaris*;
- d. *Cessie* atas sebagian jumlah piutang kreditor mengakibatkan kebenaran *cessionaris* menjadi kreditor bagi *cessus* masih harus ditanggihkan kebenarannya dan terkait syarat utang yang dimiliki *cessus* pada *cessionaris* yang dijadikan dasar untuk memohon pailit masih harus dipertanyakan lagi mengenai keberadaannya, atau keabsahannya, maupun jatuh waktunya (*non dispute andproved debts*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam hal ini hakim mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, yaitu perkara kepailitan antara PT. Bahana Selaras Alam (sebagai Kreditor/*cedent*) melawan PT. Dharma Rosadi International (sebagai Debitor/*cessus*), dan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, yaitu perkara kepailitan antara PT. Insam Batubara Energy (sebagai Kreditor/*cedent*) melawan CV. Arjuna (sebagai Debitor/*cessus*).

Dalam ditktum (amar putusan/bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim) maka mejalis hakim menolak permohonan pailit yang dimohonkan debitor/*cedent*, karena dalam permohonan pailit yang dimohonkan terdapat *cessie* atas sebagian jumlah piutang sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan kreditor dan jumlah utang kreditor dan hal ini menjadikan pembuktian dalam perkara kepailitan menjadi rumit dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**Kepastian Hukum bagi *Cedent* dan *Cessus* dalam Permohonan Pailit dengan adanya *cessie* atas sebagian piutang *cedent***

Pada dasarnya seorang kreditor dapat memohon pailit debitornya melalui Pengadilan Niaga apabila seorang debitor tersebut paling tidak mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor, baik itu kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen.

Sehingga dalam hal ini apabila debitor tersebut mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan debitor tersebut tidak membayar satu hutang saja atas kreditor tersebut dan utang debitor tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka kreditor tersebut dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit melalui Pengadilan Niaga.

Bahwa dengan adanya syarat untuk dapat memohonkan pailit seorang debitor melalui Pengadilan Niaga maka pada dasarnya kepastian hukum bagi si kreditor yang hendak memohon pailit telah diatur oleh undang-undang dan telah dijamin oleh Undang-Undang kepailitan.

Bahwa selanjutnya, kepastian hukum bagi kreditor dalam memohon pailit seorang debitornya juga pada dasarnya telah dijamin dan di atur dalam Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa asalkan syarat memohon pailit tersebut dapat dibuktikan secara sederhana maka kreditor dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.

Bahwa secara umum kepastian hukum kreditor dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit atas debitornya telah dijamin oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, khususnya dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4). Dalam Undang-undang kepailitan apabila kreditor dapat membuktikan bahwa terdapat fakta atau keadaan mengenai adanya 2 (dua) kreditor dan ada satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang keseluruhannya dapat dibuktikan secara sederhana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4), Pengadilan Niaga harus mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang dimohonkan kreditor.

Kepastian hukum bagi debitor pada dasarnya juga telah dijamin oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Mengenai dalam hal ini apabila seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor saja maka secara otomatis harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor akan menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor kepada kreditornya dan tidak diperlukan adanya pembagian secara *pari pasu pro rata parte*, karena debitor hanya mempunyai satu kreditor saja. Sehingga dalam hal ini dalam hal debitor hanya mempunyai satu kreditor saja maka debitor tidak dapat dimohonkan pailit melalui Pengadilan Niaga, hal ini telah diatur dalam syarat untuk dapat memohon pailit debitor paling tidak debitor yang hendak dimohon pailit tersebut mempunyai 2 (dua) kreditor (*Concursus Creditorium*).



Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kepastian hukum bagi debitor yang dimohon pailit oleh kreditor dengan adanya pengalihan piutang yang dilakukan hanya sebagian atas jumlah piutang kreditor kepada pihak ketiga (*cessionaris*).

Pada dasarnya suatu Permohonan Pernyataan Pailit boleh saja dimohonkan oleh kreditor yang mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga (*cessionaris*) dalam artian praktik *cessie* dalam perkara kepailitan tidak menjadi masalah asalkan *cessie* tersebut dilakukan secara penuh atas seluruh jumlah piutang-piutang yang dimiliki kreditor, sehingga peralihan hak dari kreditor lama (*cedent*) kepada kreditor baru (*cessionaris*) juga akibat hukumnya penuh.

Yang menjadi masalah adalah ketika *cessie* itu hanya dialihkan secara sebagian atas jumlah piutang yang dimiliki oleh kreditor, maka dalam hal ini akan memberikan akibat hukum yang terbatas, kreditor lama (*cedent*) tetap mempunyai hak tagih kepada debitor karena kreditor lama (*cedent*) masih mempunyai prestasi yang harus dipenuhi oleh debitor, dan kreditor baru (*cessionaris*) juga mempunyai hak tagih kepada debitor karena telah menerima sebagian hak tagih dari kreditor lama (*cedent*).

Dengan dasar yang telah diuraikan diatas maka Permohonan Pernyataan Pailit yang dimohonkan oleh kreditor yang mana didalamnya ada pengalihan piutang (*cessie*) yang dialihkan hanya sebagian atas jumlah piutang maka dalam putusannya hakim mahkamah agung menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang di mohonkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum debitor dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, apabila debitor mempunyai satu kreditor maka tidak dapat dimohon pailit karena tidak sesuai prinsip *Pari passu pro rata parte* sehingga *tidak ada mekanisme pembayaran secara bersama-sama*. Kemudian, Tindakan kreditor yang men-*cessie*-kan atas sebagian jumlah piutangnya berakibat munculnya *cessionaris* sebagai kreditor semu, karena *cessionaris* hanya bertindak menerima pengalihan atas piutang dari kreditor asal. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) maka debitor tersebut tidak dapat dimohon pailit karena hanya mempunyai satu kreditor. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, Tindakan kreditor yang men-*cessie*-kan sebagian jumlah piutang *tidak dapat dibuktikan secara sederhana* karena menimbulkan persengketaan dan perselisihan diantara pihak, sehingga hal ini mempengaruhi jangka waktu (*time frime*) 60 (enam puluh) hari bagi Pengadilan Niaga untuk memberikan putusan atas permohonan pailit.

2. Praktik *cessie* yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang kreditor (*cedent*) kaitanya dalam hal pembuktian sederhana dapat mempengaruhi sifat “*sederhana*” dalam pembuktian itu sendiri, karena menimbulkan perdebatan mengenai jumlah klaim utang debitur dan ketidak jelasan jumlah piutang kreditor karena tindakan kreditor (*cedent*) tersebut yang mengalihkan piutangnya (*cessie*) secara sebagian kepada pihak lain (*cessionaris*), sehingga dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa atas dasar *cessie* yang dilakukan atas sebagian piutang kreditor (*cedent*), yang mana menimbulkan ketidakjelasan jumlah utang sehingga membuat pembuktian dalam perkara kepailitan menjadi tidak sederhana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.
3. Kepastian hukum bagi kreditor dalam memohon pailit bagi debitornya melalui Pengadilan Niaga, telah dijamin dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, bahwa kreditor dapat memohon pailit debitornya apabila dapat memenuhi ketentuan pasal tersebut. Terkait kepastian hukum bagi debitor yang dimohon pailit kreditornya dengan cara men-*cessie*-kan atas sebagian jumlah piutangnya berupa ditolaknya permohonan Pernyataan pailit yang dimohonkan kreditor oleh Pengadilan Niaga. Dalam hukum kepailitan terdapat asas keseimbangan sebagai salah satu asas yang mendasari hukum kepailitan, yang mana supaya dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan.

## SARAN

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam pembahasan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Legislatif, hendaknya Perlu adanya perbaikan syarat permohonan pailit dalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (1), terutama mengenai syarat utang diberikan pembatasan jumlah nilai nominal utang, pembatasan tersebut dianggap perlu untuk menghindari penggunaan yang semena-mena kreditor dalam memohon pailit debitornya, yang mana kondisi keuangan debitor masih solven, keuangan debitor masih lebih besar dari utang-utangnya. Hukum kepailitan saat ini mengatur prinsip utang secara luas, akan tetapi tidak menganut pembatasan jumlah nilai nominal utang.
2. Kepada Hakim dalam lingkup Pengadilan Niaga, hendaknya Pengadilan Niaga harus cermat dalam melihat setiap Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan apakah kreditor sebagai pihak yang memohon pailit mempunyai kepentingan yang wajar “redeljik belang” atau tidak. Hal ini menjadi penting sebab dengan tindakan kreditor yang men-*cessie*-kan sebagian atas jumlah piutangnya dapat memunculkan kreditor baru dan berakibat terpenuhinya

*concursum creditorium* dalam syarat pailit. *Cessie* atas sebagian jumlah piutang ini dapat dijadikan upaya untuk mempailitkan debitor.

3. Kepada Pelaku Bisnis, hendaknya menggunakan upaya hukum kepailitan sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*), apabila usaha debitor masih prospektif dan aset perusahaan masih lebih besar dari jumlah utangnya, maka dapat dilakukan upaya lain melalui Restrukturisasi utang ataupun gugatan wanprestasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard Nainggolan, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Douglas G. Baird, 2001, *Elements Of Bankruptcy, Concepts And Insights Series*, Foundation Press, New York.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami, dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Fernando M. Manullang, 2010, *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 45*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Emmy Yuhassarie, 2005, *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga.
- H.M.N. Purwostjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid, 8 Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Djambatan.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya.

- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan Kedudukan Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Jerry Hoff, 2000, *UU Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publising.
- Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.B. Huizink, 2004, *Insolventie*, Penerjemah: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kartini Muljadi dan Widjaja Gunawan, 2003, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement En Surseance Van Betaling)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Jaminan Hukum Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Munir Fuady, 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cet. Ke-4, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmad Setiawan dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni.
- R.V. Puang, 2011, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Salim HS dan Erlies S.N, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.

- Soeharnoko dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, cet.3, Jakarta; Kencana.
- Sudargo Gautama, 1998, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Bara Untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutan Remy Sjahdeny, 2002, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet.I, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve.
- W.Friedman, *Teori dan Filsafat Umum.*, Jakarta; Raja Grafindo.
- Zainal Asikin, 1990, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Akhmad Budi Cahyono, 2004, *Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama*, Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004.
- Erma Defiana Putriyanti dan Tata wijayanta, *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.
- Erintuah Damanik, dalam jurnal USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016) oleh Robert, *Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana* (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst).
- Feronika Y. Yangin, *Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 Kuh Perdata*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 5/Juni/2016.
- Nelson Kapoyos, *Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 K/ Pdt.Sus-Pailit/2015*, (Jurnal Yudisial, Volume 10 No. 3 Desember 2017).
- Ridwan Khirandy, *Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Vol. 2 No. 1, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000.
- Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009.
- Siti Nur Janah, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui Cessie Menurut KUHPerdata, *Journal Of Judicial Review ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII No.1*", (Batam: UIB, 2016).
- Sunarmi, *Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)*, (USU Law Journal, Volume 1 No. 1, 2016).

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 7, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999.

HIR (*Het Herzeine Inlandsch Reglement*)

RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

*Burgerlijk Wetboek* atau BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata)

*Wetboek Van Koophandel* atau WvK (Kitab Undang-Undang hukum Dagang)

Peraturan Kepailitan (*Faillissements verrordening*), *Staatsblaad* 1905:217 *Juncto Staatsblaad* 1906:34

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Wikipedia, *Bankruptcy*, lihat, <http://en.Wikipedia.org/wiki/Bankruptcy>.